

**PT BANK KB BUKOPIN Tbk
("Perseroan")****PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Ballroom 1 Lantai 4,
Sudirman Central Business District (SCBD). Jl. . Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta 12190

dengan mata acara RUPST dan penjelasannya sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") juncto Pasal 11 ayat (4) huruf a dan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, maka Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPST.

- 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 beserta penetapan honorariumnya.**

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK No. 15/2020") juncto pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akutun Publik dan Kantor Akutun Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, juncto Pasal 11 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 beserta penetapan honorariumnya.

- 3. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.**

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT juncto Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- 4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") Tahun 2020.**

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015") juncto Pasal 11 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana PUT V Tahun 2020 dalam RUPST.

- 5. Perubahan dan Penetapan Kembali Anggaran Dasar.**

Penjelasan

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU PT juncto Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UU PT juncto Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014") juncto Pasal 11 Ayat (4) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, perubahan susunan Pengurus Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 7. Persetujuan Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PUT VI").**

Penjelasan

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD diwajibkan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

- Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
- Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam RUPST ini adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada hari Senin, 24 Mei 2021 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPST ini diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta Akta Notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus yang menjabat pada saat RUPST kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk menyerahkan konfirmasi tertulis untuk rapat yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST.
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir dalam RUPST dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam RUPST termasuk untuk mengeluarkan suara dalam RUPST atas namanya berdasarkan suatu Surat Kuasa yang sah dalam bentuk dan substansi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dapat dihitung dalam pengungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada situs web Perseroan (www.bukopin.co.id).
- Sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik dalam RUPST melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI.
- Surat Kuasa secara elektronik (e-proxy) dapat diberikan oleh Pemegang Saham kepada penerima kuasa independen (yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycm) atau penerima kuasa independen lainnya yang terdaftar dalam sistem eASY.KSEI yang terdapat pada situs web <https://akses.ksei.co.id>. Namun, penerima kuasa untuk kuasa secara elektronik tidak boleh merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- Bahan-bahan RUPST dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan (www.bukopin.co.id).
- Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam RUPST wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut:
 - menunjukkan asli hasil tes laboratorium (antigen rapid test/ PCR) dengan hasil negatif/ bebas covid-19 pada periode maksimal 2 hari sebelum RUPST. Hasil antibodi test tidak bisa diterima;
 - pemegang saham dan/atau undangan yang tidak dapat menunjukkan asli hasil negatif atas hal tersebut diatas, tidak diperkenankan untuk mengikuti RUPST;
 - biaya tes tersebut agar ditanggung oleh masing-masing pemegang saham dan/atau undangan;
 - menggunakan masker;
 - pengukuran suhu tubuh;
 - petugas pendaftaran berhak menolak mereka yang menunjukkan gejala demam, batuk, dan flu;
 - menandatangani surat deklarasi kesehatan yang disediakan Perseroan;
 - menerapkan physical distancing; dan
 - Perseroan tidak akan menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk apapun.
- Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan suatu kebijakan yang melarang Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara fisik dalam RUPST pada hari pelaksanaan RUPST dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, dimana hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab Perseroan. Namun, untuk menghindari keragu-raguan, hal tersebut tidak akan menghalangi Perseroan untuk mengadakan RUPST secara elektronik sesuai dengan peraturan yang relevan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tibanya RUPST, pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 25 Mei 2021
PT BANK KB BUKOPIN Tbk
Direksi

**PT BANK KB BUKOPIN Tbk
("Company")****INVITATION FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Company herewith call all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") on:

Day/Date : Thursday, 17 June 2021
Time : 9.30 a.m. - end
Place : The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Ballroom 1 4th floor,
Sudirman Central Business District (SCBD). Jl. . Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta 12190

with the agenda of the AGMS and the explanation as follows:

- 1. Approval of the Company's Annual Report for the Financial Year ending on 31 December 2020 and ratification of the Consolidated Financial Statements for the Financial Year ending on 31 December 2020, as well as providing full settlement and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Commissioners, and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that have been carried out in the financial year ended 31 December 2020.**

Explanation

Referring to Article 69 paragraph (1) of Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("UU PT") in conjunction with Article 11 paragraph (4) letter a and Article 11 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, then the Company's Annual Report, including reports on the Company's activities and reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners, and the Company's Financial Statements must be approved and endorsed in the AGMS.

- 2. Approval of the appointment of a Public Accountant Firm for the Audit of the Company's Financial Statements for Financial Year 2021 and the determination of the honorarium.**

Explanation

Referring to Article 59 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020") in conjunction Article 13 paragraph (1) and (2) of the Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Service Activities in conjunction Article 11 paragraph (4) letter d of the Company's Articles of Association, the Company will request the approval from the Shareholders to delegate authority to the Board of Commissioners in appointing a public accounting firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2021 along with the determination of the honorarium.

- 3. Approval of the determination of the honorarium, salary and / or allowances for the Board of Commissioners and Directors of the Company.**

Explanation

Referring to Article 96 and Article 113 UU PT in conjunction with Article 14 paragraph (5) and Article 17 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, the Company will request the approval from the Shareholders to delegate authority to the Board of Commissioners to determine honorarium, salary and/or allowances for the Board of Commissioners and Directors of the Company.

- 4. Report on Realization of Use of Proceeds from Limited Public Offering V ("LPO V") Year 2020.**

Explanation

Referring to Article 6 and Article 7 of Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.04/2015 concerning Realization Report on the Use of Funds from Public Offering ("POJK No. 30/2015") in conjunction with Article 11 paragraph (4) letter f of the Company's Articles of Association, The Company will submit a report on the realization of the use of LPO V 2020 funds at the AGMS.

- 5. Amendment and Re-establish the Articles of Association.**

Explanation

Referring to Article 19 Paragraph (1) of UU PT in conjunction with Article 23 Articles of Association of the Company, the amendment to the Company's Articles of Association must be approved by the General Meeting of Shareholders.

- 6. Change of Management Composition of the Company.**

Explanation

Referring to Article 94 Paragraph (1) and Article 111 Paragraph (1) UU PT conjunction with Article 3 and Article 23 of Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014") in conjunction with Article 11 Paragraph (4) letter e of the Company's Articles of Association, the change of management of the Company must be approved by the General Meeting of Shareholders.

- 7. Approval of Capital Increase through Limited Public Offering VI by Giving Pre-emptive Rights ("LPO VI").**

Explanation

Referring to Article 8 Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Additional Capital of Public Company by Giving Pre-emptive Rights which has been amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 regarding Amendment of Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 regarding Additional Capital of Public Company by Giving Pre-emptive Rights, adding capital by giving Pre-emptive Rights must be approved by the General Meeting of Shareholders.

Notes

- This invitation shall serve as an official invitation to all the Shareholders of the Company.
- Shareholders who are entitled to attend and be represented in this AGMS are the Shareholders of the Company whose names are registered in the register of shareholders on Monday, 24 May 2021 on the closing of share trading on the Indonesian Stock Exchange and/ or the Shareholders whom registered at the security sub account with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- The Shareholders or their proxies who will attend this AGMS must submit a copy of their citizenship identity card or other proof of identity to the registration officer prior to entering the AGMS room. The Shareholders in the form of legal entity must submit a copy of its latest the Company's Articles of Association and notarial deed appointing the incumbent Board of Directors, Board of Commissioners or its Officers at the time of the AGMS to the registration officer prior to entering the AGMS room. Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI must submit their written confirmation to attend the meeting which can be obtained at securities company or Custodian Bank in which the Shareholders open their securities account to the registration officer prior to entering the AGMS room.
- The Shareholders who are unable to attend the AGMS may appoint their proxy to represent themselves in the AGMS including to cast a vote on their behalf in the AGMS by virtue of a valid Power of Attorney in the form and substance acceptable to the Board of Directors. The Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company are permitted to act as a proxy of the Shareholders at the AGMS but the vote they cast shall not be counted in the voting. The form of power of attorney can be obtained in the website of the Company (www.bukopin.co.id).
- Pursuant to the requirements of POJK No. 15/2020, the Company has provided alternative to Shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by KSEI.
- The electronic power of attorney (e-proxy) can be granted by the Shareholder to independent proxy (ie. a representative designated by the Share Registrar of the Company (PT Datindo Entrycm) or other independent proxies that are registered at eASY.KSEI system that is on the website of <https://akses.ksei.co.id>. However, the proxy for electronic power of attorney must not be any members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of the Company.
- Materials of the AGMS can be accessed and downloaded through the website of the Company (www.bukopin.co.id).
- The Shareholders or their proxies who will physically present at the AGMS must follow the health protocol in order to prevent the transmission of COVID-19 that will be implemented by the Company as follows:
 - required to show the original letter indicating lab test results (Antigen Rapid Test/ PCR) with negative / free of Covid-19 results in a maximum period of 2 days before the AGMS. Anti-body Test results cannot be accepted;
 - shareholders and/or attendees who cannot show the original negative results of the said test result will not be permitted to attend the AGMS;
 - the test fees must be borne by each of the shareholders and/or attendees;
 - wear a mask;
 - body temperature measurement;
 - the registration officer has the right to refuse those who show symptoms of fever, cough and flu;
 - sign a declaration of health provided by the Company;
 - implement physical distancing; and
 - the Company will not provide foods and beverages in any form.
- The Government or the competent authority may at any time issue any policy which prohibits the Shareholders of the Company to be physically present at the AGMS on the day of the AGMS in order to prevent the transmission of COVID-19, in which it is entirely beyond the Company's responsibility. However, for the avoidance of doubt, it will not prevent the Company from convening the AGMS by electronic means pursuant to the relevant regulations.
- In order to facilitate an orderly AGMS, the Shareholders or their lawful proxies are kindly requested to arrive in AGMS room at the latest by 30 (thirty) minutes before the AGMS begins.

Jakarta, 25 May 2021
PT BANK KB BUKOPIN Tbk
Board of Directors